

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kota Bekasi adalah salah satu kota tujuan masyarakat desa yang hendak mengubah kehidupannya di perkotaan. Tak heran apabila saat ini mayoritas penduduk di Kota Bekasi didominasi oleh para pendatang yang berasal dari seluruh wilayah di Indonesia khususnya masyarakat dari wilayah Jawa, sehingga penduduk lokal atau penduduk asli Kota Bekasi saat ini sudah jarang ditemui. Dengan banyaknya masyarakat yang melakukan urbanisasi, menjadikan wilayah perkotaan saat ini penuh dengan penduduk dan berpotensi menumbuhkan lingkungan baru yang kumuh. Kegiatan urbanisasi dilatar belakangi karena minimnya pendapatan yang diperoleh, fasilitas yang terbatas, terbatasnya pekerjaan yang tersedia dan daya pikat kota yang begitu kuat dibanding desa (Josep, 2018).

Kota memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat desa. Kemajuan teknologi yang begitu pesat, berbagai fasilitas yang mudah diakses, kemudahan mencari pekerjaan, dan kegiatan pembangunan yang terus menerus dilakukan adalah hal-hal yang memotivasi mereka untuk melakukan kegiatan urbanisasi. Namun, hal tersebut bertentangan dengan kenyataan yang ada. Hadirnya penduduk yang memenuhi wilayah perkotaan tanpa diimbangi dengan ketersediaan sumber daya yang mendukung justru menimbulkan hal yang lebih berbahaya bagi kota, yaitu kemiskinan.

Kemiskinan menurut Kartasasmita (dalam Rustanto, 2015) adalah masalah yang terjadi dalam kegiatan pembangunan, ditandai dengan meningkatnya angka pengangguran dan keterbelakangan sehingga menjadi sebuah ketimpangan sosial. Kemunculan kemiskinan akan terus berlanjut dan menjadi masalah yang tidak akan hilang kecuali jika diambil tindakan untuk mencegah dan mengatasinya. Jika kemiskinan masih tergolong krusial dan masif, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan pembangunan belum banyak mengubah tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan memiliki lima dimensi yang saling berkaitan, yaitu kemiskinan, ketidakberdayaan, rentan menghadapi keadaan darurat, ketergantungan dan keterasingan (Khomsan, dkk., 2015).

Menurut pendapat Cox (2012: dikutip oleh Josep, 2018: 15) kemiskinan diartikan dalam empat dimensi, yaitu a) kemiskinan akibat globalisasi, artinya negara maju lebih unggul dibandingkan negara berkembang, b) kemiskinan dalam pembangunan, artinya pertumbuhan pembangunan jauh lebih pesat dibanding di desa sehingga banyak masyarakat yang melakukan urbanisasi dan meninggalkan desanya, c) kemiskinan sosial, yakni kemiskinan yang dialami oleh kelompok minoritas, perempuan, dan anak oleh perempuan, anak, dan d) kemiskinan konsekuensial, artinya kemiskinan akibat faktor tertentu, seperti tingginya jumlah penduduk di suatu wilayah, konflik dan bencana alam.

Kemiskinan menjadi masalah krusial yang tidak kunjung berhenti. Indikator kemiskinan menjadi sebuah bentuk penilaian terhadap kinerja pemerintah yang gagal untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas (dikutip oleh Josep, 2018: 35) menjelaskan beberapa indikator yang menjadi penyebab dalam kemiskinan, yaitu 1) keterbatasan pangan, 2) keterbatasan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, 3) keterbatasan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, 4) keterbatasan kesempatan kerja, 5) keterbatasan akses pelayanan kesehatan dan sanitasi.

Dalam buku “Kota Bekasi Dalam Angka 2023”, jumlah penduduk Kota Bekasi hingga tahun 2022 berjumlah 2,59 juta jiwa. Dijelaskan pula bahwa angka kemiskinan di Kota Bekasi hingga tahun 2022 sejumlah 137,39 ribu penduduk (BPS-Statistics, 2023). Angka kemiskinan tersebut dinilai turun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 144 ribu penduduk. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2020 hingga tahun 2021 wabah virus corona di Kota Bekasi masih meningkat sehingga banyak masyarakat yang harus menutup kios dagangannya dan berpengaruh pada ekonomi masyarakat. Berdasarkan data kemiskinan di Kota Bekasi antara tahun 2018 – 2020, mengalami peningkatan seiring dengan terjadi epidemi Covid-19. Pada tahun 2018 menunjukkan angka kemiskinan sebesar

582.723 jiwa (garis kemiskinan per kapita/bulan). Selanjutnya pada tahun 2019 mencapai angka 617.718 jiwa dan pada tahun 2020 mencapai 657.953 jiwa. Perkembangan data kemiskinan di Kota Bekasi Tahun 2019 – 2020, dapat terlihat pada tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1
Perkembangan Data Kemiskinan di Kota Bekasi Tahun 2018-2020

Kemiskinan	Jumlah		
	2018	2019	2020
Penduduk Miskin (000) jiwa	119.82	113.65	134.01
Persentase Penduduk Miskin (P0)	4.11	3.81	4.38
Kedalaman Kemiskinan (P1)	0.72	0.47	0.60
Keparahan Kemiskinan (P2)	0.18	0.10	0.15
Garis Kemiskinan (Rp Per kapita/Bulan)	582.723	617.718	657.953

Sumber: Data BPS Kota Bekasi, 2021

Tingginya angka kemiskinan di suatu perkotaan menimbulkan kesenjangan sosial di antara masyarakat. Kesenjangan sosial diartikan sebagai suatu faktor penghambat pembangunan masyarakat di Indonesia. Kesenjangan sosial terjadi karena adanya kemiskinan yang begitu meluas serta kurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Banyaknya kemiskinan di perkotaan akan memicu timbulnya gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan pengamen sekaligus menumbuhkan area pemukiman baru yang kumuh sebagai tempat tinggal mereka yang juga akan berpengaruh pada perencanaan tata ruang kota itu sendiri.

Mayoritas masyarakat yang melakukan urbanisasi menjadikan Kota Bekasi sebagai kota singgah sementara karena dianggap biaya hidup yang lebih murah dibanding wilayah DKI Jakarta. Bagi sebagian orang yang memiliki cukup kemampuan dan kemudahan dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru, mungkin tidak akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dibanding mereka yang melakukan perantauan namun tidak dengan bekal apapun. Minimnya keterampilan, kurangnya modal usaha, kurangnya pengalaman menjadi faktor-faktor pendorong meningkatnya angka pengangguran di Kota Bekasi.

Maraknya gelandangan, pengemis, anak jalanan dan pengamen dilatarbelakangi karena adanya rasa malas untuk bekerja, mental yang tidak kuat serta kurangnya akses pendidikan, ekonomi, dan lingkungan yang menjadikan mereka hidup dalam keadaan yang sama dan kurang mendorong mereka untuk mengubah kehidupannya menjadi lebih baik lagi. Mereka adalah masyarakat yang tergolong dalam pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Masyarakat yang mengalami kesenjangan sosial dan tergolong fakir miskin, mayoritas tidak memiliki tempat tinggal yang layak dan tidak menetap. Sehingga biasa menjadikan gerobak sampah, kolong jembatan, pasar maupun emperan pertokoan dan lingkungan yang kumuh sebagai tempat tinggal mereka.

Kehadiran PPKS di Kota Bekasi akan semakin marak menjelang bulan ramadhan, terlebih lagi bila menjelang hari raya idul fitri atau lebaran. Hadirnya gelandangan, pengemis, dan pengamen mengganggu ketertiban, keamanan, dan keindahan wilayah perkotaan terlebih mereka yang hadir di fasilitas publik. Agar masyarakat dapat terpengaruh dan memberikan mereka sumbangan, biasanya para pengemis, gelandangan, dan anak jalanan menampilkan mimik muka dan suara yang sedih ditambah dengan penampilan yang terlihat lusuh dan kumuh. Hal tersebut ditujukan agar orang lain merasa iba saat melihat mereka.

Menanggapi hal tersebut, pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Bekasi mengklaim bahwa pemerintah Kota Bekasi akan mengeluarkan kebijakan terkait pemberian sanksi kepada masyarakat yang memberikan sumbangan kepada gelandangan, pengemis, pengamen, dan anak jalanan (Ekspres, 2022: 4). Kebijakan tersebut sengaja dibuat agar masyarakat lebih baik menyumbangkan uang tersebut kepada yayasan atau rumah singgah terdekat, sekaligus sebagai upaya untuk memutus mata rantai perkembangan pengamen, pengemis, gelandangan, dan anak jalanan di Kota Bekasi.

Tabel 1.2
Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Berdasarkan Jenis di Kota Bekasi Tahun 2021

No	Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Jiwa
1.	Anak Balita Terlantar	1.259
2.	Anak Terlantar	1
3.	Anak Berhadapan Dengan Hukum	330
4.	Anak Jalanan	67
5.	Anak Dengan Kedisabilitas	0
6.	Anak Korban Tindak Kekerasan	2
7.	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	3.172
8.	Lanjut Usia Terlantar	1.125
9.	Penyandang Disabilitas	1
10.	Tuna Susila	5
11.	Gelandangan	211
12.	Pengemis	400
13.	Pemulung	500
14.	Kelompok Minoritas	4
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan	45
16.	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	1.294
17.	Korban Penyalahgunaan NAPZA	1
18.	Korban Trafficking	93
19.	Korban Tindak Kekerasan	81
20.	Pekerja Imigran Bermasalah Sosial	232
21.	Korban Bencana Alam	8
22.	Korban Bencana Sosial	111
23.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	152.002
24.	Fakir Miskin/Rumah Tangga Miskin	36
25.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0
26.	Komunitas Adat Terpencil	0
Total		160.980

Sumber: Open Data Jawa Barat (Jabar), 2021

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2021 terdapat sebanyak 160.980 jiwa di Kota Bekasi yang tergolong dalam PPKS. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan sosial di Kota Bekasi masih cukup tinggi dan upaya pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut belum berhasil. Tingginya jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Bekasi menunjukkan bahwa kebijakan dan program yang diberikan kepada mereka dinilai kurang tegas dan tidak memberikan efek jera.

Dari jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) yang berjumlah 160.980 jiwa dari 26 klasifikasi PPKS, yang tertampung dan mendapatkan pelayanan dari Rumah Singgah Padurenan hanya meliputi 4 klasifikasi, yaitu: 1) anak terlantar (68 jiwa); 2) penyandang disabilitas (1 jiwa); 3) lanjut usia terlantar (1.125 jiwa); dan 4) gelandangan dan pengemis (611 jiwa). Jadi secara keseluruhan berdasarkan data di atas yang mendapatkan pelayanan rumah Singgah sebanyak 1.805 jiwa. Rumah Singgah Padurenan merupakan sebuah *shelter* atau penampungan sementara yang berfungsi untuk menampung para PPKS, dengan luas 10.000 m², yang memiliki beberapa ruang meliputi: (1) ruang keterampilan; (2) kamar lansia wanita; (3) kamar lansia pria; (4) ruang isolasi; (5) asrama anak, laki-laki dewasa, dan perempuan dewasa; (6) musholla; (7) aula serbaguna; (8) dapur dan kantin; dan (9) ruang laundry dan toilet, yang secara keseluruhan dapat menampung sebanyak 250 PPKS sesuai dengan jenis layanan yang ada di Rumah Singgah.

Disisi lain, untuk memberantas dan mengurangi masalah kesenjangan sosial yang terjadi, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Sosial dan Satpol-PP Kota Bekasi melakukan razia untuk menindak langsung ke lokasi dimana titik-titik yang biasanya menjadi tempat aksi mereka untuk mengemis dan mengamen. Berdasarkan data jumlah pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan di Kota Bekasi tahun 2020, ada sekitar 498 orang yang tergolong PPKS terjaring dalam razia Satpol-PP. Wilayah yang paling sering menjadi target pelaksanaan razia ini adalah Bekasi Barat, Bekasi Timur dan Medan Satria dengan total hasil razia PPKS paling banyak (Prasetyo, 2021).

Pada pertengahan bulan ramadhan tahun 2023, Satpol-PP melakukan kegiatan razia gabungan dengan tim Dinas Sosial Kota Bekasi. Dari hasil razia tersebut, terjaring 19 orang tergolong PPKS yang terdiri dari 17 orang dewasa dan 2 anak-anak. Mereka yang terjaring dalam razia tersebut bekerja sebagai pengemis, pengamen, badut, dan manusia gerobak (Nurhidayat, 2023). Puluhan masyarakat yang tergolong PPKS dalam razia biasa ditemukan di sekitar emperan pertokoan, pinggir jalan, dan di sekitar lampu merah. Dari data hasil razia yang dilakukan,

tidak jarang ditemukan anak-anak usia di bawah 17 tahun bahkan bayi atau balita yang sudah diajarkan dan diajak untuk mengemis maupun mengamen di jalanan. Padahal seharusnya mereka mendapatkan kehidupan dan pendidikan yang layak sebagaimana mestinya.

Di tahun 2019, tercatat sekitar 175 anak jalanan yang terjaring dalam razia rutin Satpol-PP Kota Bekasi. Pekerjaan yang paling sering dilakukan anak jalanan adalah mengemis, mengamen, berjualan tisu, membersihkan kaca kendaraan, badut, bahkan menjadi manusia silver. Mereka yang terjaring bukan penduduk Kota Bekasi, tetapi masyarakat yang berasal dari daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah (Surjaya, 2019). Berdasarkan hasil pemantauan dan razia yang dilakukan Satpol-PP Kota Bekasi, jumlah anak jalanan di Kota Bekasi sudah mencapai ratusan. Mereka biasa menjadikan parkir gedung olahraga (GOR) Candrabhaga Kota Bekasi sebagai tempat berkumpul atau mangkal (Ekspres, 2022).

Anak jalanan atau anjal adalah anak yang menggantungkan kehidupannya di jalanan. Mayoritas dari mereka mengalami putus sekolah karena keterbatasan biaya dan juga beralasan ingin mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarganya. Bahkan ada pula anak jalanan yang terpengaruh karena lingkungan pertemanan dan orang tua mereka yang tidak mengetahui jika anaknya menjadi seorang anak jalanan. Anak jalanan terbagi menjadi tiga golongan, yaitu anak yang tinggal di jalanan, anak yang bekerja di jalan, dan anak yang berpotensi untuk menjadi anak jalanan (Tempo, 2022: 21).

Anak jalanan sangat rentan mengalami ancaman dan kejahatan. Eksploitasi ekonomi, pelecehan seksual, seks bebas, perdagangan anak, kekerasan fisik dan psikis, pembunuhan, dan pemerkosaan adalah ancaman-ancaman yang mengincar anak jalanan, baik perempuan maupun laki-laki. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Kota Bekasi juga menetapkan Peraturan Wali Kota No.01 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak Kota Bekasi. Dalam Perwali tersebut pada pasal 4 ayat 3, dicantumkan bahwa standar pelayanan minimum setiap anak adalah harus terselenggaranya pemenuhan

hak anak, perlindungan untuk anak berkebutuhan khusus, penanganan pengaduan kekerasan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial anak, bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, pada pasal 4 disebutkan bahwa pemerintah daerah diberikan wewenang untuk dapat melaksanakan kebijakan terkait upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis (GePeng) sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya. Menanggapi peraturan tersebut, pemerintah Kota Bekasi menetapkan kebijakan melalui Peraturan Wali Kota Bekasi No.99 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Perwali tersebut menjadi pedoman bagi Dinas Sosial Kota Bekasi dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial untuk para PPKS di Kota Bekasi.

Dalam hal ini, Dinas Sosial Kota Bekasi wajib menangani masyarakat Kota Bekasi yang tergolong PPKS melalui pengentasan kemiskinan, perlindungan, rehabilitasi, pemberdayaan, dan jaminan sosial. Upaya penanggulangan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kemampuan para PPKS baik secara sosial maupun ekonomi agar mereka mampu hidup mandiri dan mendapatkan kehidupan yang layak. Pada Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1980 tentang Gelandangan dan Pengemis, dijelaskan bahwa dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu preventif, represif, dan rehabilitatif. Upaya yang dilakukan bertujuan mengatasi permasalahan merebaknya GePeng di wilayah perkotaan sekaligus mengembalikan fungsi para GePeng dalam kehidupan bermasyarakat.

Dinas Sosial Kota Bekasi mengklaim sebanyak 70% masyarakat tergolong gelandangan dan pengemis (GePeng) yang ada di Kota Bekasi berasal dari luar daerah Kota Bekasi (Waluyo, 2021). Untuk menampung para PPKS tersebut, Dinas Sosial Kota Bekasi mendirikan rumah singgah atau *shelter* yang dijadikan sebagai tempat tinggal sementara bagi mereka yang terjaring dalam razia. Rumah singgah yang disediakan tersebut hanya bersifat sementara karena nantinya mereka yang

terjaring akan dipilih sesuai asal daerah dan akan dikembalikan atau dipulangkan ke daerahnya masing-masing.

Dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, pada pasal 19 disebutkan bahwa sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi para PPKS adalah panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, pusat pendidikan dan pelatihan sosial, pusat kesejahteraan sosial, rumah singgah sosial, rumah perlindungan sosial, kendaraan mobilitas teknis operasional, dan infrastruktur pendukung lainnya. Rumah singgah Padurenan adalah rumah singgah yang didirikan oleh Pemerintah Kota Bekasi yang difungsikan untuk menampung para PPKS, seperti gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan orang terlantar sekaligus sebagai tempat pembinaan untuk mereka.

Rumah singgah Padurenan merupakan rumah singgah yang didirikan oleh Pemerintah Kota Bekasi dan dikelola oleh Dinas Sosial Kota Bekasi. Rumah singgah ini didirikan pada bulan Agustus tahun 2019 yang dibangun di atas tanah dengan luas 1 hektar dengan luas bangunan 6600 m² yang diresmikan pada tanggal 10 Maret 2020 oleh Wali Kota Bekasi. Lokasi rumah singgah ini beralamat di Jalan Bengkong RT.004/003 Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi. Lokasi Rumah Singgah Padurenan berada tepat di sebelah taman pemakaman umum (TPU) Padurenan Kota Bekasi dan berhadapan langsung dengan Unit Pelayanan Teknis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Padurenan, serta berada di dekat pemukiman warga. Namun, kehadiran rumah singgah ini belum terlalu dikenal oleh masyarakat sehingga masih banyak yang tidak mengetahui keberadaan dan lokasi rumah singgah tersebut.

Rumah singgah Padurenan dibangun sebagai tempat penampungan sementara bagi para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang terjaring dalam razia Satpol-PP, temuan atau laporan masyarakat, maupun laporan yang ada di media sosial Dinas Sosial Kota Bekasi. Rumah singgah ini memiliki beberapa bangunan yang terdiri dari lobby utama, pos keamanan, ruang laundry, aula

serbaguna, musholla, kelas keterampilan, lapangan olahraga, kantin, asrama lansia, asrama anak, laki-laki dewasa, dan perempuan dewasa.

Pada awal peresmian, Rumah Singgah Padurenan tidak hanya difungsikan sebagai tempat singgah para PPKS tetapi juga sebagai tempat pemulasaran jenazah bagi masyarakat yang terkena covid-19. Penanganan PPKS saat itu terbagi dengan adanya kegiatan pemulasaran, bahkan ada beberapa PPKS yang terjangkit virus covid-19. Namun, seiring berjalannya waktu dan meredanya kasus covid-19 di Kota Bekasi, saat ini rumah singgah tersebut sudah berjalan dengan sebagaimana fungsinya yaitu sebagai tempat singgah sementara bagi para PPKS.

Kategori PPKS yang ditangani di rumah singgah padurenan adalah anak terlantar, gelandangan, pengemis, orang dengan kedisabilitas, lansia terlantar, dan orang dalam gangguan kejiwaan (ODGJ). Mereka yang berada di rumah singgah hanya akan ditampung selama 7 hari saja dan setelahnya mereka akan dipulangkan ke daerahnya masing-masing, dikembalikan kepada keluarganya, atau dipindahkan ke yayasan lain baik di Kota Bekasi maupun luar Kota Bekasi.

Dalam menangani PPKS di Rumah Singgah Padurenan, Dinas Sosial Kota Bekasi melalui tim pengelola rumah singgah melakukan beberapa kegiatan, seperti pelatihan, pendampingan, bimbingan sosial, fisik, dan mental. Akan tetapi, permasalahan yang juga terjadi adalah apabila proses pembinaan telah selesai dilakukan dan masyarakat tersebut dibebaskan atau diantarkan pulang ke kediamannya masing-masing, mereka akan kembali lagi ke Kota Bekasi untuk melakukan pekerjaan yang sama yaitu menggelandang, mengemis, maupun menjadi anak jalanan. Hal inilah yang menjadi permasalahan selalu munculnya para gelandangan dan pengemis di Kota Bekasi yang tiada hentinya. Oleh karena itu perlu adanya strategi khusus dalam menangani permasalahan yang terjadi. Dalam dokumen rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Bekasi memiliki tiga strategi yang diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Bekasi, yaitu:

- 1) Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)

- 2) Peningkatan kapasitas sumber daya kesejahteraan sosial
- 3) Peningkatan pemeliharaan taman makam pahlawan patriot bangsa

Dari ketiga strategi tersebut, terdapat beberapa poin arah kebijakan terkait strategi dalam peningkatan pelayanan dan rehabilitasi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan dasar dalam penetapan standar pelayanan minimal (SPM), yaitu:
 - a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar
 - b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar
 - c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar
 - d. Rehabilitasi sosial dasar gelandangan, pengemis
 - e. Perlindungan dan jaminan sosial korban bencana di daerah Kab/Kota
2. Menurunkan angka kemiskinan Kota Bekasi
3. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berdasarkan jenis PPKS yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial

Berdasarkan hasil observasi awal penelitian, ada beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Bekasi dalam penanganan PPKS di Rumah Singgah Padurenan, sebagai berikut:

1. Sosialisasi keberadaan Rumah Singgah Padurenan yang belum optimal. Hasil ini diperkuat oleh pendapat Bapak H.Dahim Mudin selaku Kepala Pengelola Rumah Singgah Padurenan (Wawancara pada hari Selasa, 2 Mei 2023 di Rumah Singgah Padurenan), mengatakan: “Pengenalan Rumah Singgah Padurenan dilakukan hanya sebatas melalui sosialisasi di kecamatan dan kelurahan saja”. Pernyataan tersebut juga diperjelas dengan pendapat dari Ibu Yevi Herviyanti, S.I.Kom., S.Pd, selaku Fungsional Penyuluh Ahli Pertama Dinas Sosial Kota Bekasi (Wawancara pada hari Selasa, 16 Mei 2023 di Kantor Dinas Sosial Kota Bekasi), mengatakan bahwa:

“Dalam rangka mensosialisasikan keberadaan Rumah Singgah Padurenan, hal tersebut dilakukan dengan melakukan pertemuan di Balai Desa atau kelurahan dan di Kecamatan yang akan disampaikan oleh para Camat. Kemudian sosialisasi juga dilakukan dengan

mengikuti event-event peresmian, kami dari pihak Dinas Sosial juga mempublikasikan keberadaan Rumah Singgah Padurenan”.

2. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), petunjuk teknis pengelolaan Rumah Singgah dan program kerja. Dalam dokumen rencana strategis Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2018-2023, salah satu masalah dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Bekasi adalah belum optimalnya pelaksanaan pengendalian peningkatan kesejahteraan sosial yang ditunjukkan dengan belum tersedianya mekanisme (SOP) dan sistem untuk pengendalian. Menurut Bapak H.Dahim Mudin selaku Kepala Pengelola Rumah Singgah Padurenan (Wawancara pada hari Selasa, 2 Mei 2023 di Rumah Singgah Padurenan), mengatakan: “SOP yang digunakan hanya sebatas mengikuti ketentuan yang mengacu pada Permensos No.9 Tahun 2018 saja. Dalam penanganan PPKS, masyarakat yang akan dibina haruslah mengikuti SOP yang berlaku. Oleh sebab itu, masyarakat tidak serta merta bisa datang tanpa adanya surat pengantar”.

Pernyataan tersebut berbeda dengan pendapat dari Ibu Yevi Herviyanti, S.I.Kom., S.Pd selaku Fungsional Penyuluh Ahli Pertama Dinas Sosial Kota Bekasi (Wawancara pada hari Selasa, 16 Mei 2023 di Kantor Dinas Sosial Kota Bekasi), mengatakan bahwa:

“Regulasi atau kebijakan terkait Rumah Singgah ada di dalam Keputusan Wali Kota Bekasi No.460/Kep.198-Dinsos/IV/2023 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Singgah. Di dalam Kepwal tersebut dijelaskan mulai dari petunjuk teknis, unsur pelaksana kebijakan, sampai SOP terkait penanganan PPKS di Rumah Singgah”.

Berdasarkan uraian masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul: **“Strategi Dinas Sosial Kota Bekasi dalam Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Rumah Singgah Padurenan.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dijabarkan permasalahan kajian, sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi Dinas Sosial Kota Bekasi dalam Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Rumah Singgah Padurenan?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi Dinas Sosial Kota Bekasi dalam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) di Rumah Singgah Padurenan?
3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) di Rumah Singgah Padurenan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi dalam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) di Rumah Singgah Padurenan.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Bekasi dalam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) di Rumah Singgah Padurenan.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) di Rumah Singgah Padurenan.

1.4 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dalam penelitian ini peneliti membagi signifikansi menjadi dua bagian, yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

1.4.1 Signifikansi Akademik

Dalam studi pustaka, peneliti mengutip beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang digunakan sebagai bahan referensi dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh peneliti.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mustafa Ali, Muhammadiyah, dan Abdi (2021), dengan judul “Strategi Dinas Sosial Dalam Penertiban Anak Jalanan

di Kota Makassar”, penelitiannya bertujuan menilai strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar dalam menangani permasalahan anak jalanan. Hal tersebut dianalisis dengan menggunakan teori strategi menurut pendapat Korten (dalam Salusu, 2005: 105), yang membedakan strategi menjadi empat tipe, yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, dan strategi kelembagaan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar adalah menjalin kerja sama dengan Satpol-PP Kota Makassar dalam menertibkan anak jalanan di beberapa titik wilayah di Kota Makassar. Selanjutnya, strategi program yang dilakukan adalah dengan menyediakan beberapa program pembinaan dan bimbingan yang ditujukan untuk menyadarkan para anak jalanan betapa bahaya dan kerasnya hidup di jalanan dan memberikan pengetahuan baru bagi mereka. Tak hanya itu, Dinas Sosial Kota Makassar juga membentuk tim khusus yang difungsikan untuk meninjau tiap sisi jalanan Kota Makassar sebagai upaya untuk mencegah kembalinya anak jalanan yang telah selesai melakukan rehabilitasi. Selain itu, strategi sumber daya pendukung dan strategi kelembagaan yang dilakukan pihak Dinas Sosial Kota Makassar adalah menjalin kerja sama dan mengikutsertakan berbagai pihak dalam mengatasi permasalahan anak jalanan di Kota Makassar (Ali, Muhammadiyah, dan Abdi, 2021).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Bagus Ibnu Santoso, Eka Yulyana, dan Lina Aryani (2022), dengan judul penelitian “Manajemen Strategi Dinas Sosial Dalam Menangani Permasalahan Tuna Sosial di Kota Bekasi”, penelitiannya bertujuan menilai strategi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bekasi dalam menangani anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Bekasi. Penelitiannya menggunakan teori menurut Simorangkir tentang manajemen strategi yang mencakup pembuatan, penerapan, dan evaluasi. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa formulasi strategi yang digunakan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi mengacu pada Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No.9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Pelayanan Bidang Sosial, implementasi strategi yang dilakukan dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi dan pelatihan kepada para tuna sosial, dan evaluasi strategi yang dilakukan dengan memberikan perbaikan pada

rehabilitasi maupun pelatihan yang telah dilaksanakan. (Santoso, Yulyana, dan Aryani, 2022).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh M. Danang Wicaksono, Hartawan, dan Agus Tiansah (2022), dengan judul penelitian “Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Lubuklinggau”. Penelitiannya bertujuan mengulik lebih dalam peran Dinas Sosial Kota Lubuklinggau dalam menanggulangi PMKS khususnya anak jalanan. Dalam menganalisis peran Dinas Sosial, peneliti menggunakan teori menurut pendapat Ndraha (Hum, 2010: 36) berkaitan dengan fungsi pelayanan dan fungsi pemberdayaan. Dari hasil penelitiannya, peran Dinas Sosial Kota Lubuklinggau pada fungsi pelayanan adalah dengan memberikan pelayanan, himbauan, dan konsultasi kepada para PMKS. Sedangkan dalam fungsi pemberdayaan, Dinas Sosial Kota Lubuklinggau telah melakukan penertiban, dan pembinaan dengan pemberian pendidikan, pelatihan dan keterampilan kepada PMKS khususnya anak jalanan. Akan tetapi, pelaksanaan pemberdayaan belum secara baik terlaksana karena terkendala sarana dan prasarana, kurangnya kerja sama antar lembaga, terbatasnya alokasi anggaran, dan tenaga kerja yang sesuai dengan keahlian atau bidangnya (Wicaksono, Hartawan, dan Tiansah, 2022).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ary Julian Saputra (2022), dengan penelitiannya yang berjudul “Strategi Penyelenggaraan Pembinaan Penanggulangan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”. Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis dan menjabarkan strategi terkait pembinaan dan penanggulangan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Pangkalpinang. Penelitiannya menggunakan teori menurut Rangkuti yang menjelaskan empat indikator dalam mengukur strategi, yaitu *strength*, *weakness*, *opportunity*, dan *threats* (SWOT). Dari hasil penelitiannya, *strength* atau kekuatan yang dimiliki Dinas Sosial Kota Pangkalpinang dalam menangani anak jalanan mengacu pada Peraturan Daerah No.7 Tahun 2015 tentang Penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di Kota Pangkalpinang. Selain itu, sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Dinas Sosial Kota Pangkalpinang

sesuai dengan posisi dan bidang keilmuan yang dimiliki. Sehingga penanganan yang dilakukan terhadap anak jalanan berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksinya. *Weakness* atau kelemahan dalam menangani anak jalanan di Kota Pangkalpinang adalah minimnya anggaran untuk merehabilitasi anak jalanan yang terjaring razia. Sehingga penanganan anak jalanan hanya terbatas hingga *assessment* saja. *Opportunity* atau peluang, dalam hal ini kegiatan penanganan anak jalanan di Kota Pangkalpinang didukung penuh oleh kepala daerah melalui berbagai kebijakan yang mengatur tentang PPKS. Terakhir yaitu *threats* atau hambatan. Pada bagian ini, penanganan anak jalanan terkendala karena kurangnya anggaran untuk merehabilitasi anak jalanan serta belum akuratnya data terkait anak jalanan yang terjaring dalam razia (Saputra, 2022).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Kresna Sandhi Laksa (2022), dengan penelitiannya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di UPTD Liponsos Keputih”. Tujuan penelitiannya untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan PMKS yang dilakukan di UPTD Liponsos Keputih. Penelitiannya menggunakan teori menurut Van Meter dan Van Horn (1975) tentang implementasi kebijakan atau disebut *A Model of The Policy Implementation* yang menjelaskan enam variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, politik, dan ekonomi, serta kecenderungan para pelaksana. Dari hasil penelitiannya, implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan PMKS di UPTD Liponsos Keputih masih belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan seluruh isi dari Perwali Surabaya No.36 Tahun 2016 dan Perwali No.118 Tahun 2021 belum dapat dijalankan. Hal tersebut disebabkan karena sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang dimiliki UPTD Liponsos Keputih belum memadai (Laksa, 2022).

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Reza Darmawan dan Ignatius Adiwidjaja (2019), dengan judul penelitian “Efektivitas Kebijakan Dinas Sosial

dalam Menanggulangi PMKS Khusus ODGJ Terlantar di Kota Batu”. Penelitiannya bertujuan menganalisis kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam menanggulangi orang dalam gangguan kejiwaan (ODGJ) yang terlantar. Teori yang digunakan adalah teori menurut Sutrisno (2005) yang menjabarkan lima indikator dalam menganalisis efektivitas suatu program, yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam menanggulangi permasalahan ODGJ yang terlantar sudah berjalan dengan efektif dan baik. Hanya saja kendala dalam pelaksanaannya adalah pada dana yang kurang memadai dan pemerintah Kota Batu tidak memiliki *shelter* sebagai tempat singgah sementara bagi para ODGJ yang terlantar tersebut (Darmawan & Adiwidjaja, 2019).

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Siti Naelu Sa’adah dan Asep Mulyana (2018), dengan judul penelitian “Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Pembinaan Anak Jalanan di Rumah Singgah Dukuh Semar Kota Cirebon”. Penelitian ini bertujuan mengetahui program, proses, dan peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon dalam membina anak jalanan yang ada di Rumah Singgah Dukuh Semar. Teori yang digunakan adalah teori peran menurut David Berry (2003). Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial dalam hal ini sudah cukup baik karena dalam pembinaan anak jalanan didukung oleh program-program yang memberikan perubahan kepada para anak jalanan. Terbukti dengan adanya program pembinaan tersebut, banyak anak jalanan yang memutuskan kembali bersekolah untuk melanjutkan pendidikannya dan memiliki sikap sopan santun kepada orang lain. Akan tetapi, program yang ada belum berjalan maksimal karena jadwal pembinaan yang tidak menentu. Sehingga perlu adanya perbaikan lebih lanjut terkait jadwal kegiatan program pembinaan (Sa’adah dan Mulyana, 2018).

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Yuyun Mulyati, Muhammad Ridwan Caesar, dan Ellia Purnama (2022), dengan judul “Analisis Manajemen

Strategi Program Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandung”. Penelitiannya bertujuan mengkaji strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) terkait dengan meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Bandung. Teori yang digunakan adalah teori manajemen strategi menurut Rumelt (dalam Isniati & Fajriansyah, 2019) yang menjabarkan empat tolak ukur untuk menguji manajemen strategi, yaitu *consistency* (konsistensi), *consonance* (penyesuaian), *advantage* (manfaat), dan *feasibility* (kelayakan). Dari hasil penelitiannya, Dinsosnangkis Kota Bandung telah menyediakan program-program dalam membina para gelandangan dan pengemis dengan baik. Namun terdapat beberapa masalah yang perlu dikaji atau dievaluasi ulang. Misalnya, dalam pelaksanaan razia gelandangan dan pengemis harus dilakukan secara rutin sehingga nantinya mereka akan takut untuk menjalankan aksinya, adanya penyesuaian program pembinaan sesuai dengan minat dan bakat para gelandangan dan pengemis, materi pembinaan yang variatif, serta fasilitas yang layak dan memadai untuk menampung para gelandangan dan pengemis yang terjaring Satpol-PP Kota Bandung (Mulyati, Ridwan Caesar, dan Purnama, 2022).

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Denny David Nagaring, Sarah Sambiran, dan Ismail Sumampow (2021), dengan judul “Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado)”. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengkaji lebih dalam peran pemerintah dalam mengatasi para PMKS di Kota Manado. Teori yang digunakan adalah teori menurut Ndraha (Hum, 2010: 36) tentang fungsi pemerintah yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa fungsi primer yaitu dalam hal pelayanan sudah sangat baik dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Manado. Sejalan dengan itu, dalam fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan, pihak Dinas Sosial Kota Manado telah melaksanakannya dengan baik dengan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para anak yang terlantar dengan memberikan bantuan sembako, dan penyediaan rumah singgah untuk anak-anak terlantar (Nagaring, Sambiran, dan Sumampow, 2021).

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Yayan, Lukman S. Tahir, dan Jusmiati (2021), dengan penelitian berjudul “Strategi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dinas Sosial Kota Palu Dalam Memotivasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial”. Penelitiannya bertujuan meneliti lebih dalam terkait strategi yang dilakukan oleh Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam pemberian motivasi memotivasi kepada PMKS khususnya pemulung dan pengemis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam mengatasi permasalahan psikososial pada fakir miskin, LK3 Dinas Sosial Kota Palu memberikan deteksi dan antisipasi. Selain itu, juga dilakukan program pemberdayaan kepada fakir miskin seperti pengemis untuk diberikan pelatihan dan pembinaan dengan keterampilan berusaha agar nantinya mereka dapat mandiri. Untuk meningkatkan ketahanan keluarga, upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya yang dimiliki seperti ekonomi, pendidikan, agama, dan sosial agar dapat menyesuaikan diri dengan masalah yang akan dihadapi nantinya (Yayan, S. Tahir, dan Jusmiati, 2021).

Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu lokasi yang dijadikan sebagai penelitian belum pernah dilakukan di Rumah Singgah Padurenan Dinas Sosial Kota Bekasi. Rumah Singgah Padurenan adalah *shelter* milik pemerintah Kota Bekasi yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Bekasi untuk menampung dan membina masyarakat yang tergolong PPKS dan terjaring dalam razia.

Berdasarkan sepuluh penelitian terdahulu di atas, maka kebaruan penelitian (*State Of The Art*) kajian ini adalah :

1. Objek kajian penelitian terfokus pada strategi yang akan dilakukan Dinas Sosial Kota Bekasi dalam penanganan PPKS di Rumah Singgah Padurenan.
2. Sasaran penelitian pada penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Bekasi dan Rumah Singgah Padurenan Kota Bekasi.
3. Untuk mengkaji strategi Dinas Sosial Kota Bekasi dalam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) di Rumah Singgah Padurenan, menggunakan teori Wheleen dan Hunger (2000: dikutip oleh Rahim & Radjab,

2017) tentang strategi, yang meliputi: (a) pengamatan lingkungan (*environmental scanning*); (b) perumusan strategi (*strategy formulation*); (c) implementasi strategi (*strategy implementation*); dan (d) evaluasi dan kontrol (*evaluation and control*).

4. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan sasaran penelitian meliputi: Dinas Sosial Kota Bekasi, pengelola Rumah Singgah Padurenan, masyarakat kategori PPKS, dan Satpol-PP Kota Bekasi.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini ditujukan untuk menjadi skripsi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan baru bagi masyarakat maupun mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi. Untuk Dinas Sosial Kota Bekasi dan Rumah Singgah Padurenan Dinas Sosial, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi masukan terkait penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) di Kota Bekasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, peneliti menjelaskan hasil penelitian terkait Strategi Dinas Sosial Kota Bekasi dalam Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Rumah Singgah Padurenan, yang dimulai dari:

1. BAB I PENDAHULUAN yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, signifikansi penulisan dan sistematika penulisan.
2. BAB II KERANGKA TEORI yang menjabarkan berbagai tinjauan teori terkait topik penelitian, meliputi: a) konsep strategi; b) pengertian pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS); c) konsep rumah singgah; dan d) konsep pemerintah dengan pemerintah, kerangka pemikiran, definisi operasional, dan asumsi penelitian.
3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN yang memuat penjelasan terkait paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber dan teknik pengambilan data, teknik pengumpulan data, teknik perekrutan informan,

teknik analisis data, uji keabsahan data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, dan keterbatasan dalam penelitian.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang berisikan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti. Memuat gambaran umum Kota Bekasi, gambaran umum Dinas Sosial, gambaran umum Rumah Singgah Padurenan, hasil penelitian, dan pembahasan.
5. BAB V KESIMPULAN yang memuat kesimpulan dari penelitian dan rekomendasi untuk penelitian.
6. DAFTAR PUSTAKA yang berisikan daftar referensi yang menjadi bahan rujukan dalam penyusunan penelitian.
7. Lampiran-lampiran yang berisikan pedoman wawancara dan dokumentasi selama penelitian berlangsung berupa foto kegiatan.